



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada : Hans Edward Hehakaya, SH., MH., dan Purwo Widodo, SH., MH., sesuai Surat Kuasa Khusus No : 02/JRS/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 622/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 05-11-2018, dan Penggugat juga memberi kuasa kepada Farida Wulandari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 07.1/JRS/XI/2018 tertanggal 7 November 2018 sebagai tambahan kuasa, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 675/LGS/SK/PDT/ 2018/PN.KPG., tanggal 21-11-2018, **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

Melawan:

1. **Sunarta**, Pekerjaan: PNS, WNI, Alamat Jl Jimerto No 16 Surabaya, Jawa Timur, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I; Terbanding I semula Tergugat I**, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada Dr.Febri Ardiansyah,S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang disajikan dalam putusan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Rusli, SH, dkk, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jln. Adhyaksa No.1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-06/P.3/Gp.1/01/2019, tertanggal 15 Januari 2019;

2. **Umbu Lage Woleka**, Pekerjaan: PNS, WNI, Alamat Sukonandi No 6, Semaki Umbulharjo Yogyakarta, DIY Yogyakarta, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Terbanding II semula Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada Dr.Febri Ardiansyah,S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2019, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Rusli, SH, dkk, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jln. Adhyaksa No.1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/P.3/Gp.1/01/2019, tertanggal 15 Januari 2019;

3. **Herman Reco Deta**, Pekerjaan: PNS, WNI, Alamat Jl Adhyaksa No 1,Kupang NTT, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **Godlief Hae**, Pekerjaan: PNS, WNI. Alamat Jl Adhyaksa No 1,Kupang NTT, **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **Conny Novita Sahetapy Engel**, Pekerjaan: PNS, WNI, Alamat Jl Adhyaksa No 1,Kupang NTT, **sebagai Terbanding V semula Tergugat V;**

6. **Moch Choirul Anam**, Pekerjaan: PNS, WNI, Alamat Jl Slamet Riyadi,Ruteng, Manggarai, NTT, **sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;**

Terbanding III, IV, V dan VI semula Tergugat III, IV, V dan VI, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada Dr.Febri Ardiansyah,S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Februari 2019, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Akmal Kodrat, SH, M. Hum.,dkk, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jln. Adhyaksa No.1

Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-

04/P.3/Gp.1/02/2019, tertanggal 12 Februari 2019,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 125/PEN.PDT/2019/PT KPG tanggal 31 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. -----Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 6-11-2019, yang berbunyi sebagai berikut:

I. POSITA:

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditiporkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur;
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejari manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu;
11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggari), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI** sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;
19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap publikasi. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam publikasi ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT

Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016

tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai

Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal

24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah

diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik

kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu

Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI

:

20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016** sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali **Surat Kepala BPK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016

tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;

25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada **12 April 2018** yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN;
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum **sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;**
27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 **BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU yaitu pasal 6 ayat 2 No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 70 PERPRES 38 tahun 2010 sebab masih dalam sengketa dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;**
26. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal **25 Januari 2017** maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal **17 UU No 39 Tahun 1999** dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;

27. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan **Negara Indonesia dalam Negara Hukum**;
28. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum**;
29. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**;
30. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”** ;
31. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
32. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

- 33 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 34 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- 35 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;
- 37 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;
38. Bahwa berdasarkan uraian posita no 1-37 maka seharusnya Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur sebab **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur
Tahun Anggaran 2013 sedang digugat dan sampai sekarang
belum berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa Tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan terhadap Philipus Mantur merugikan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebab mempengaruhi putusan Majelis hakim PTUN Kupang dan PT Surabaya yang dalam pertimbangannya untuk mencegah disparitas hukum maka gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan PTUN serta mencemarkan nama baik Penggugat dengan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur menggunakan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli yang patut diduga palsu dan bertentangan dengan fakta dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita;
40. Bahwa **berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. penjelasan Umum aline ke-5 (lima) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium maka pidana merupakan sanksi terakhir sehingga seharusnya tuntutan terhadap dr Philipus Mantur wajib ditunda menunggu setelah gugatan PTUN dan/atau gugatan perdata berkekuatan hukum tetap;**
41. Bahwa tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur yang tetap melakukan penuntutan dengan alat bukti surat yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebab Tergugat menggunakan alat bukti surat yang patut diduga palsu dan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016** cacat Formil, Cacat Materiil yang meliputi cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur di PN Kupang dengan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
43. Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur merupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai dan pada saat memasukkan gugatan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja di Kejari Manggarai;
44. Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukum sebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telah dinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebab telah terjadi kesengajaan yang dilakukan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur untuk melakukan maladministrasi dalam penuntutan terhadap dr Philipus Mantur;
45. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Jaksa Pengacara Negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
46. Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 halaman 32 huruf h menyatakan Pada prinsipnya semua permohonan bantuan hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima **kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi**;
47. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara halaman 33 huruf b menyatakan bahwa:
- b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara :
- (1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan Agung maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri;

(2) Bila Penggugat/Tergugat adalah **Pejabat Struktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pejabat struktural/Jaksa yang digugat tersebut memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung:**

(3) Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

48. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b tersebut pada posita nomor 37 di atas serta kedudukan Agus Riyanto selaku Tergugat I, Firman Simorangkir selaku Tergugat II, Ida Bagus Putu Widnyana selaku Tergugat III, Salesius Guntur selaku Tergugat IV dalam Perkara Perdata No 66/Pdt.g/2018/PN.Kpg maka surat kuasa khusus yang telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo surat kuasa telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa yang telah diberikan Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 jo. surat kuasa khusus No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dari Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Uumbu Lage Lozara SH selaku asisten perdata dan TUN cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab:

48.1 Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah OKNUM PEJABAT DAN OKNUM PENUNTUT UMUM yaitu Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur **maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa menggunakan jaksa pengacara

Negara;

48.2 Bahwa surat kuasa telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 bukan kepada **Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis;

48.3 Bahwa surat kuasa telah diberikan Agus Riyanto ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 01/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Agus Riyanto adalah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Kendari Sulawesi Tenggara sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Agus Riyanto secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Agus Riyanto adalah Jaksa di Kejati Sulawesi Tenggara seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Sulawesi Tenggara bukan di Kejati NTT;

48.4 Bahwa surat kuasa telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 bukan kepada Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis;

48.5 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Firman Simorangkir ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 02/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Firman Simorangkir adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Sikka sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT.

Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Firman Simorangkir secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Firman Simorangkir adalah Jaksa di Kejari Sikka seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Sikka bukan di Kejati NTT

48.6 Bahwa surat kuasa telah diberikan Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 **bukan kepada Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis;

48.7 Bahwa surat kuasa Ida Bagus Putu Widnyana ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 03/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Ida Bagus Putu Widnyana adalah Jaksa di Cabang Kejaksaan Reo sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Ida Bagus Putu Widnyana secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Ida Bagus Putu Widnyana adalah Jaksa di Cabang Kejari Reo seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Cabang Kejari Reo bukan di Kejati NTT;

48.8 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku **Jaksa Pengacara Negara** No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 bukan kepada **Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi** sehingga implikasi yuridisnya mengakibatkan surat yang dikeluarkan Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab bertentangan dengan Perja No 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b;

48.9 Bahwa surat kuasa yang telah diberikan Salesius Guntur ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara No: 04/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak sah sebab saat pendaftaran perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg di PN Kupang Salesius Guntur adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Larantuka sehingga tidak dapat memberikan kuasa ke Sunarta selaku Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT. Hal ini bertentangan dengan pasal 67 Perpres 38 Tahun 2010 sebab Sunarta bukanlah atasan Salesius Guntur secara langsung. Serta bertentangan dengan Perja No 025 tahun 2015 halaman 33 huruf b sebab Salesius Guntur adalah Jaksa di Kejari Flores Timur seharusnya memberikan kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Flores Timur bukan di Kejati NTT;

49. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara halaman 33 huruf b menyatakan bahwa:

b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara seperti uraian posita no 47 sehingga berdasarkan hal tersebut maka Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah tidak sah sebab seharusnya surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara bukan surat tugas. Bahkan bila menggunakan surat kuasa khusus pun bukan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT tetapi kepada Jaksa Pengacara Negara di masing-masing satuan tugas sesuai uraian posita no 48 tersebut di atas;

50. Bahwa 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan Negara;

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya;

51. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarkat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;**
52. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa;
53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain;
54. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;**
56. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;**
57. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;**
58. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku **Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;**
59. Bahwa Peraturan **Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara –cara yang melanggar hukum;**
60. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media;
61. **Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum;**
62. Bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Uumbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8
Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode
Perilaku Jaksa;

63. Bahwa tindakan Uumbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
64. Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Uumbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
65. Bahwa tindakan Uumbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
66. Bahwa tindakan Uumbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdaturun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
67. Bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
68. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**;
69. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
70. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan oknum jaksa Agus Riyanto dan Oknum Jaksa Ida Bagus Putu Widnyana dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- China oleh oknum auditor BPK NTT tanpa melakukan pemeriksaan fisik barang serta tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012;
71. Bahwa seharusnya Sunarta, Umbu Lage woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam mempelajari dan memastikan dulu kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan melakukan penyelidikan terhadap tindakan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur **bukan melakukan pembelaan secara membabi buta** tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku;
72. Bahwa yang seharusnya yang dibela oleh Sunarta, Umbu Lage woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam adalah Penggugat yang merupakan korban kesewenangan/ korban kriminalisasi dari oknum jaksa tindakan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur;
73. Bahwa Sunarta telah dipindahkan ke Jawa Timur dan tidak lagi menjabat selaku Kajati NTT sejak awal juni 2018 sehingga secara yuridis baik surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 dan Surat Perintah No. 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat Sunarta tidak lagi memiliki kekuatan yuridis sejak Sunarta tidak menjabat Kajati NTT;
74. Bahwa Umbu Lage woleka telah dipindahkan ke Yogyakarta sejak akhir Juni 2018 sehingga secara yuridis surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 tidak memiliki kekuatan yuridis secara mengikat sejak Umbu Lage Woleka tidak lagi menjabat selaku Asdatun Kejati NTT;
75. Bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

76. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 6 bulan dari Mei 2018 – November 2018 (sejak pendaftaran gugatan No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sunarta, umbu, Godlief, Herman, Conny, Moch Choirul) bulan Rp. 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Oktober 2018- Oktober 2021 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - Oktober 2022 sebesar Rp 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Miliar rupiah);
 - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu SembilanRatus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) sebab telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kriminalisasi kepada Penggugat dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oknum jaksa penuntut umum maupun oknum pejabat kejaksaan beserta bawahannya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa ya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya dan mengadili perkara ini berkenan kiran berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 **Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat kuasa No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;
- 3 **Mewajibkan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/ menangguhkan penggunaan surat kuasa substitusi No. 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;
- 4 **Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat perintah No. 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

3. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

6. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

7. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

8. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.06/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

9. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

10. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat sebagai Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

11. Menyatakan bahwa jawaban tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan dan atau dilakukan oleh Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah adalah tidak sah sebab tidak sesuai peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

12. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM PEJABAT KEJATI NTT dan OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara NO. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/golongan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor;

13. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 152.800.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) atas kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Sunarta selaku OKNUM KAJATI NTT dan bawahannya;

14. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);

15. Menghukum Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat *Obscur libel*:

1. Bahwa dalam dalil-dalilnya tidak jelas siapa yang merupakan Penggugat Principal : apakah PT Jehovah Rafa sebagai korporasi ataukah Fransiscus Nanga Roka;
2. Bahwa dalam beberapa dalilnya jelas bahwa yang dimaksud sebagai Penggugat Principal adalah Fransiscus Nanga Roka sebagai pribadi dan bukan [tidak mungkin] PT Jehovah Rafa;
3. Bahwa dalam formulasi gugatannya Penggugat mencampur baurkan yurisdiksi peradilan perdata dan peradilan pidana;
4. Bahwa dalam dalil-dalil dan petitum-petitumnya Penggugat menuduh para Tergugat telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; di mana dalam berbagai aturan tersebut terdapat larangan untuk melakukan beraneka tindak pidana;
5. Bahwa dengan menuduh para Tergugat telah melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa di mana Penggugat telah menuduh para Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, padahal menurut hemat kami, Tergugat telah melaksanakan tugasnya secara professional;
6. Bahwa dalam petitum nomor 12 Penggugat secara jelas dan nyata bertindak seperti Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar majelis hakim menyatakan bahwa “ tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor”;

B. Gugatan Penggugat melanggar asas Ne Bis In Idem:

Surat Kuasa Nomor : SK-06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018; Surat Kuasa Substitusi Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 serta Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05.2018 tanggal 22 Mei 2018 yang menjadi obyek perkara ini adalah surat surat yang sah sepanjang dinilai demikian oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Keabsahannya bukan ditentukan oleh Majelis Hakim lainnya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim yang lain dari yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg, merupakan pelanggaran terhadap asas hukum Ne Bis In Idem;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.)];

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 1 s/d nomor 22 adalah tidak relevan dengan seluruh petitum Penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak mungkin dilakukan atau terjadi pada diri Penggugat principal, misalnya: bukan Penggugat principal [PT Jehovah Rafa yang menjadi terlindung LPSK]; juga tidak mungkin Penggugat principal, dalam hal ini PT Jehovah Rafa kematian keluarga di Palangka Raya, dsb; dan dengan demikian dalil-dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

2. Bahwa dalam dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam positanya nomor 23 s/d 25 Penggugat mengakui bahwa gugatan/permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya tidak diterima dan karena itu tidak relevan dengan seluruh petitum Penggugat;

3. Bahwa dalam positanya nomor 26, 27 yang pertama dan nomor 26 yang kedua [penomoran posita nomor 26 dan 27 dilakukan dua kali oleh Penggugat] dan nomor 40 dan 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah keliru dalam 2 [dua] hal: pertama, Penggugat tidak memahami makna asas hukum **Presumption Justae Causa** dan, kedua, dalam hal menerapkan asas hukum pidana umum sebagai **Ultimum Remedium** karena dalam hal penegakan hukum pidana khusus terhadap tindak pidana korupsi yang berlaku adalah asas hukum pidana khusus sebagai **Premium Remedium**;

4. Bahwa dalam posita nomor 27 yang kedua s/d nomor 32 Penggugat mengemukakan norma-norma UUD, Pasal 17 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU Nomor 12 tahun 2005 yang sesungguhnya merupakan norma-norma konstitusi dan ratifikasi hukum internasional yang diperuntukan bagi manusia [*natuurlijke personen* yaitu individu dan/atau kelompok masyarakat] dan bukan bagi korporasi [*rechtsperson* atau badan hukum] seperti Penggugat, dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan karena ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak berlaku bagi Penggugat principal yang nota bene adalah korporasi;

5. Bahwa dalam Positanya nomor 33 s/d 37 Penggugat mengutip ketentuan Pasal 20 Ayat [1], Ayat [2], Ayat [3], Ayat [4] dan Ayat [5] UU Nomor 30 Tahun 2014 yang tidak jelas relevansinya dengan gugatan Penggugat dan dengan demikian harus tidak dipertimbangkan;

6. Bahwa dalam positanya nomor 38 Penggugat pada pokoknya mendalilkan kesimpulan yang menyesatkan mengenai tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur yang oleh Penggugat pernah digugat karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum [PMH], khususnya karena menggunakan alat bukti Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX, KUP/06/2016 dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Philipus Mantur dengan alasan bahwa keabsahan Surat Kepala BPK tersebut sedang digugat dan belum berkekuatan tetap; padahal sesungguhnya tindakan tindakan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai Jaksa Penuntut Umum [JPU] dalam perkara Philipus Mantur tersebut dimaksud adalah merupakan tindakan penegakan Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti Surat Kepala BPK tersebut telah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan terdakwa Philipus Mantur tersebut, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan tetap;

7. Bahwa pada butir 39 dalilnya, Penggugat juga memberikan pernyataan yang keliru ketika menyatakan bahwa perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur [sebagai pemberi kuasa kepada para Tergugat dalam perkara ini] mempengaruhi Putusan Majelis Hakim PTUN Kupang dan PTTUN Surabaya; sebab hakim pada prinsipnya mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi oleh tindakan yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Kejaksaan. Bahwa selain itu, putusan hakim pada prinsipnya merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi tertentu, dan asumsi hakim bersifat menentukan dan memaksa pada kasus yang bersangkutan;

8. Bahwa norma hukum yang berlaku bagi Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur ketika sedang bertugas sebagai JPU bukanlah hukum perdata atau hukum TUN umumnya melainkan Hukum Acara Pidana, yang dimaksudkan agar mereka dapat bertugas secara legal dan efektif;

9. Bahwa dalam Bab IV UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut UU Tipikor], tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, khususnya pada Pasal 25 dirumuskan norma yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya*;

10. Bahwa dengan demikian, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, asas **Premium Remedium menderogasi Ultimum Remedium**;

11. Bahwa dalam Penjelasan pasal 25 UU Tipikor ditentukan bahwa: *Apabila terdapat 2 [dua] atau lebih perkara yang oleh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada setiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan;

12. Bahwa Gugatan Penggugat ke PTUN sebagaimana dikemukakan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut bukanlah termasuk versi perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 UU Tipikor;

13. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur sebagai JPU tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melainkan justru merupakan perbuatan dalam rangka Penegakan Hukum Pidana yang pada tahap awal [*pra ajudikasi*] dilegalisasi dengan surat perintah dan pada tahap pertengahan [*ajudikasi*] diperiksa di pengadilan dan pada tahap akhir telah memperoleh keputusan yang bersifat tetap [*in kracht*] dan terdakwa dipidana [*post ajudikasi*];

14. Bahwa terhadap tindakan institusional Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur selaku JPU tersebut, UU telah menyediakan upaya-upaya hukum dalam arti UU melindungi tersangka/terdakwa/terpidana berupa didampingi pengacara, pembelaan diri di PN, upaya hukum banding, kasasi dan PK, agar memperoleh putusan hakim yang tepat dan adil. Dengan demikian, proses yang sedang berlangsung atau yang telah bermuara pada putusan yang telah berkekuatan tetap tidak boleh menjadi alasan untuk disengketakan;

15. Bahwa putusan pengadilan dalam perkara Philipus Mantur telah berkekuatan hukum tetap merupakan bukti bahwa dalil-dalil Penggugat dalam positanya nomor 42 s/d 45 tidak beralasan dan tidak relevan dengan perkara ini;

16. Bahwa selanjutnya dalam positanya nomor 45 s/d nomor 47 Penggugat mengutip Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA/11/2015 yang mana sesungguhnya ketentuan-ketentuan yang dikutip tersebut telah dilaksanakan oleh para Tergugat sehingga dalil dan kesimpulan yang dikemukakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 125/PDT/2019/PT-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam positanya nomor 48 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;

17. Bahwa dalam positanya nomor 49 Penggugat mengutip rumusan sumpah/janji sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Ayat [2] UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; sumpah/janji tersebut senantiasa dipenuhi oleh para Tergugat;

18. Bahwa dalam positanya nomor 50 s/d nomor 61 Penggugat mengutip berbagai ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa; kode perilaku tersebut senantiasa ditaati oleh para Tergugat;

19. Bahwa dengan demikian, semua dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam positanya nomor 62 s/d nomor 67 adalah merupakan kesimpulan yang tidak benar karena sesungguhnya semua yang dilakukan oleh para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-25/A/JA/11/2015 dan Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012;

20. Bahwa dalam posita nomor 73 dan 74 Penggugat membuat kesimpulan yang ngawur karena di satu sisi menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II pindah tugas pada awal Juni 2018 namun di sisi lainnya menyatakan bahwa surat perintah, surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada tanggal 21 dan 22 Mei 2018 tidak memiliki kekuatan yuridis. Jelas dari dalil Penggugat sendiri bahwa surat-surat tersebut dibuat dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum keduanya pindah;

21. Bahwa dalam posita nomor 75 lagi-lagi Penggugat membuat kesimpulan yang menyesatkan ketika pada hakekatnya menyatakan bahwa perpindahan tempat tugas atasan pemberi perintah/kuasa substitusi menyebabkan surat kuasa tersebut tidak berlaku lagi dan jika tetap digunakan maka merupakan PMH sebab bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung nomor PER-25/A/JA/11/2015 dan nomor Per-014/A/JA/11/2012;

22. Bahwa perpindahan tempat tugas atasan pemberi surat perintah atau kuasa substitusi tidak menyebabkan batal atau berakhirnya perintah atau kuasa dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam dalil nomor 76.1 huruf a s/d huruf e Penggugat mengemukakan jenis dan jumlah kerugian materil yang dideritanya, namun Penggugat tidak mengemukakan bentuk hubungan kausal antara pembuatan dan penggunaan Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi oleh para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat;

24. Bahwa dalam dalilnya nomor 76.2. Penggugat mengemukakan absurditas kerugian imateril yang dideritanya akibat kriminalisasi terhadap dirinya dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para Tergugat. Dalil ini sangat absurd baik karena jumlah kerugiannya maupun penyebabnya. Jika memang terjadi kejahatan seperti yang disebutkan oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat membuat laporan polisi dan bukan mengajukan gugatan perdata;

25. Bahwa Petitum Penggugat tidak menggambarkan adanya hubungan causal yang nyata antara perbuatan para Tergugat mendakwa dan menuntut pidana orang lain, yang dalam hal ini adalah dr. Philipus Matur, yang kemudian diklaim sebagai PMH yang merugikan Penggugat sebagai korporasi. Bahwa memang direktur Penggugat merupakan *tersangka deefnemer* [vide: Pasal 55 KUHP] dalam kasus terkait terdakwa/terpidana dr. Philipus Matur, namun belum tentu nantinya Penggugat [i.e. korporasi PT Jehovah Rafa didakwa dan dituntut oleh JPU dan kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan;

26. Bahwa dengan demikian, selain kutipan norma hukum, maka keseluruhan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posisinya harus dikesampingkan karena jelas bahwa selain tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perbuatan para Tergugat, tidak ada kriminalisasi, tidak ada kejahatan terorganisir dan juga **tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para Tergugat membuat dan menggunakan Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi a quo dengan kerugian [jika ada] yang dialami oleh Penggugat;**

27. Bahwa dengan demikian maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Yang Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam jawaban gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membuat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
4. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku jaksa Pengacara Negara yang menerima perintah Sunarta/Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, sesuai Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
5. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pengacara Negara Nomor : PRINT - 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta/Tergugat I kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II, Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta/Tergugat I selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT membuat Surat Kuasa Khusus kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

7. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II yang menerima Kuasa Khusus dari Sunarta/Tergugat I, Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

8. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Sunarta/Tergugat I kepada Umbu Lage Woleka/Tergugat II yaitu Nomor : SK - 06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

9. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka/Tergugat II, selaku Asisten Perdata dan TUN Kejati NTT yang membuat Surat Kuasa Substitusi yaitu Nomor 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa tindakan Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara yang menerima Kuasa Substitusi dari Umbu Lage Woleka/Tergugat II selaku ASDATUN Kejati NTT yaitu Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

11. Menyatakan bahwa tindakan Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara yang, sesuai Kuasa Substitusi dari Umbu Lage Woleka/Tergugat II selaku ASDATUN Kejati NTT yaitu Nomor : 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018, membela Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

12. Menyatakan bahwa jawaban Tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan atau dilakukan oleh Herman Reko Deta/Tergugat III, Godlief Hae/Tergugat IV, Conny Novita Sahetapi Engel/Tergugat V dan Moch Choirul Anam/Tergugat VI selaku Jaksa Pengacara Negara dalam membela Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana dan Salesius Guntur dalam Perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah bukan perbuatan melawan hukum melainkan merupakan perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 10 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, terkini, dan transparan dalam publikasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI jo pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8
Peraturan Jaksa Agung nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang
Kode Perilaku Jaksa;

13. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*];

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat,
selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tetanggal 25
April 2019, dan terhadap replik tersebut, para Tergugat mengajukan
duplik secara tertulis tetanggal 2 Mei 2019, yang isi selengkapnya
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para
Tergugat dalam jawabannya, Pengadilan Negeri Kupang telah
menjatuhkan putusan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei
2019, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para
Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.3.331.000,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu
Rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa
Penggugat Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang
menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 telah
memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor
269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 Kepada Kuasa
Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Kuasa
Tergugat Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 telah
memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor
269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 Kepada Kuasa para
Tergugat;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN
Kpg, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Pembanding tertanggal 08 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa para Terbanding, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Kuasa para Terbanding semua Kuasa para Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 adalah merupakan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri/Kompetensi Absolut untuk mengadilinya, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini dan dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 201 ayat (2) RBg/190 ayat (2) HIR menentukan "Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dipandang sebagai putusan akhir";

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 201 ayat (2) RBg/190 ayat (2) HIR tersebut, maka dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PNKpg, tanggal 21 Mei 2019, secara formal dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PNKpg, tanggal 21 Mei 2019, dengan mengajukan memori banding tertanggal 08 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

I. Terdapat Kesalahan Pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim sebab dalam Jawaban Tergugat dan Duplik tidak pernah Eksepsi tentang Kompetensi Absolute PN;

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat dan duplik tidak pernah membahas tentang eksepsi kompetensi absolute hanya eksepsi obscur libel dan eksepsi ne bis in idem sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam jawaban tergugat tidak pernah membahas tentang eksepsi kompetensi absolute tetapi Majelis Hakim PN menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolute tergugat dan menyatakan PN Tidak berwenang sehingga tidak tepat dan putusan Majelis Hakim PN No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding tetapi karena kuasa Pembanding tidak hadir karena sakit maka gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama subyek dan kasus hukumnya dengan gugatan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN.

II. Terdapat Disparitas Hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan Majelis Hakim No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

1. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama subyek dan kasus hukumnya dengan gugatan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN;
3. Bahwa untuk itu demi terwujudnya kebenaran dan keadilan maka Majelis Hakim Banding No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 346K/SIP/1982 maka Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini maka Pengadilan Tinggi harus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus lagi perkara ini dengan Majelis Hakim PN yang baru;
4. Bahwa putusan perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan sela tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, saksi-saksi, keterangan ahli yang dimiliki Penggugat. Bahwa putusan perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan pertimbangan dan asumsi -asumsi subyektif hakim tanpa berlandaskan landasan yuridis yang tepat;
5. Bahwa putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki hubungan antara putusan dan pertimbangan hukum serta tanpa mempertimbangan gugatan, landasan yuridis dalam gugatan serta memori banding sehingga **harus dibatalkan (onvoldoende gemotiveerd)**. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

III. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Penggugat No 12 dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutuskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu kejahatan teroganisir bukan merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang hakim perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri
in casu Hakim Perdata tidak berwenang mengadili
persengkataan dalam perkara ini adalah tidak benar sebab:

1. Bahwa bila menganalisis dengan benar Peraturan Jaksa Agung yang dijadikan landasan yuridis dalam gugatan seperti dalam petitum No 1 sampai dengan petitum No 11 sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
 3. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
 4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

6. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

7. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

8. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.06/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 125/PDT/2019/PT-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

9. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

10. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat sebagai Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

11. Menyatakan bahwa jawaban tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan dan atau dilakukan oleh Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah adalah tidak sah sebab tidak sesuai peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

didapatkan bahwa berdasarkan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa maka Sunarta, dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana sehingga bila telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata pun dengan menggunakan anggaran negara untuk membela oknum maka hal tersebut telah memenuhi delik korupsi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib apalagi dalam hal ini hakim perdata memiliki wewenang untuk memerintahkan Bareskrim POLRI menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oknum jaksa Sunarta, dan bawahannya;

2. Bahwa dalam perkara perdata kadang ditemukan bahwa Penggugat atau Tergugat menyampaikan bukti palsu/keterangan palsu sehingga merupakan wewenang hakim perdata untuk memerintahkan penyidik untuk menyelidik/menyidik bukti yang palsu tersebut bahkan putusan perdata pun ditunda sampai perkara pemalsuannya diputuskan dahulu;
3. Bahwa semua warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana apalagi majelis hakim kewajiban tersebut sangat melekat pada tugasnya sebagai penegak keadilan bukan malah bersembunyi di balik hakim perdata yang telah melanggar hukum acara perdata maupun yurisprudensi MA No 672K/Sip/1969 tanggal 18 Oktober 1972;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang No 269/Pdt.G/2018/PN. Kpg telah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 UU No 48 Tahun 2009 jo pasal 17 ayat 5, pasal 17 ayat 6 dan pasal 17 ayat 7 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional di bidang hukum;
2. Bahwa dengan memutus sebelum mendengar keterangan kedua belah pihak secara berimbang dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN Kupang No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak obyektif, tidak adil;
3. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 21 Mei 2019 berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 21 Mei 2019 tidak benar seharusnya Majelis Hakim harus meminta Pembanding memasukkan bukti -surat, melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli baru memutus berdasarkan saksi dan fakta -fakta sebab putusan mendadak sebelum dilakukan pembuktian Penggugat maupun tergugat serta tidak dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat dan pemeriksaan saksi-saksi dari tergugat sehingga putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan asumsi dan persepsi subyektif hakim tanpa memperhatikan gugatan, landasan yuridis gugatan, seluruh petitum gugatan;
7. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim kontitusi wajib mentaati pedoman dan kode etik hakim;
8. Bahwa dengan memutus hanya mendengar sepihak saja (Terbanding saja) dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg melanggar kode etik hakim yaitu tidak adil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, terkini, dan transparan dalam publikasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas tinggi (memihak tergugat), dll;

9. Bahwa pasal 17 ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
10. Bahwa Majelis Hakim perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Nuril Huda, Wempy William James Duka dan Tjokorda Budi Pastima memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 269/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;
11. Bahwa pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa pasal 17 ayat 7 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;
13. Bahwa Majelis Hakim perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Nuril Huda, Wempy William James Duka dan Tjokorda Budi Pastima memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 269/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;

16. Bahwa mengacu pada ketentuan ayat 6 dan ayat 7 pasal 17 UU Kekuasaan kehakiman maka perkara No 269/PDT/2019/PT.Kpg harus diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang berbeda;

V. Bahwa JAKSA PENGACARA NEGARA TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING sebagai Kuasa Hukum MEWAKILI Para Tergugat dalam Perkara Ini sebab Bertentangan dengan UU Kejaksaan jo Perja No 15 Tahun 2015 jo. UU Tipikor jo. Kebenaran dan Keadilan di Masyarakat;

1. Bahwa telah disebutkan dengan tegas dalam gugatan perkara No. 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa yang menjadi Subyek Hukum selaku tergugat adalah Sunarta selaku Tergugat I, Umbu Lage Woleka selaku Tergugat II, Herman R Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel selaku Tergugat V, Moch Choirul Anam selaku Tergugat VI selaku OKNUM JAKSA PENGACARA NEGARA sehingga menjadi TANGGUNG JAWAB PRIBADI bukan tanggung jawab jabatan selaku kepala Kejaksaan Tinggi NTT, bukan tanggung jawab jabatan Asdatun Kejati NTT, bukan tanggung jawab jabatan selaku Jaksa Pengacara Negara. Hal ini harus menjadi pertimbangan/landasan utama Majelis Hakim tentang subyek hukum dalam perkara ini;

2. Bahwa dalam posita telah disebutkan secara jelas bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Sunarta selaku OKNUM KAJATI NTT yang telah membuat Surat Kuasa Khusus kepada Asisten Perdata dan TUN Nomor SK-06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 serta surat tugas Nomor: PRINT-07/P.3Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebab bertentangan dengan Perja No 25 Tahun 2015 serta Perpres No 38 Tahun 2010;

3. Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum Umbu Lage Woleka sebagai Tergugat II selaku OKNUM ASDATUN KEJATI NTT yang menggunakan SK-06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 serta surat tugas Nomor: PRINT-07/P.3Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Sunarta selaku oknum Kepala Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi NTT serta membuat Surat Kuasa Substitusi Nomor 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 ke Jaksa Pengacara Negara yang bertentangan dengan Perja No 25 Tahun 2015 serta Perpres No 38 Tahun 2010;

4. Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Herman R Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Conny Novita Sahetapy Engel selaku Tergugat V, Moch Choirul Anam selaku Tergugat VI yang menggunakan surat tugas Nomor: PRINT-07/P.3Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat oleh Sunarta selaku oknum Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dan menggunakan Surat Kuasa Substitusi Nomor 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 ke Jaksa Pengacara Negara yang bertentangan dengan Perja No 25 Tahun 2015 serta Perpres No 38 Tahun 2010;

5. **Bahwa** Surat Kuasa SK-06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 serta surat tugas Nomor: PRINT-07/P.3Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 **adalah surat kuasa dan surat tugas yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis** tetapi tetap dibuat dan digunakan para Tergugat sebagai surat untuk melakukan bantuan hukum dalam perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg

6. Bahwa pasal 10 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004 tentang; Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa sumpah atau janji sebagaimana pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya kan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya;

7. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

8. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa;

9. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain;

10. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia;

11. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;

12. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

13. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf f menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

14. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;

15. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara –cara yang melanggar hukum;

16. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media;

17. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum;

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara hal 33 huruf b tersebut pada posita nomor 37 di atas serta kedudukan Sunarta selaku Tergugat I, Umbu Lage Woleka selaku Tergugat II, Herman Reco Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Connie Novita Sahetapy Engel selaku Tergugat V, Choirul Anam selaku Tergugat VI adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab:

18.1 Bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah OKNUM KAJATI NTT yaitu Sunarta, OKNUM ASDATUN KEJATI NTT yaitu Umbu Lage Woleka; Herman Reco Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Connie Novita Sahetapy Engel selaku Tergugat V, Choirul Anam selaku Tergugat VI selaku OKNUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSA PENGACARA NEGARA maka tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab jabatan sehingga tidak bisa menggunakan jaksa pengacara negara;

18.2 Bahwa surat kuasa khusus Nomor SK-06/P.3/Gp.1/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang telah diberikan Sunarta dan Umbu Lage Woleka ke Herry C Franklin dan Anton M Londa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan Perpres N0 38 Tahun 2010 jo Perja No. PER-025/A/JA/11/2015 sebab Herry C Franklin dan Anton M Londa bukanlah atasan Sunarta karena Sunarta digugat secara pribadi dan bila secara institusipun maka Sunarta tidak dapat memberikan surat kuasa ke Herry C Franklin dan Anton M Londa sebab Sunarta di Jatim seharusnya memberikan kuasa ke Jaksa Agung selaku pimpinan Sunarta atau memberikan kuasa ke JPN di Kejati Jatim;

18.3 Bahwa Herry C Franklin dan Anton M Londa pun bukan juga atasan Umbu Lage Woleka sebab pada saat surat kuasa dibuat yaitu pada jabatan Umbu Lage Woleka selaku kajari jogjakarta;

18.4 Bahwa Sunarta adalah Kajati Jatim sehingga memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati Jatim bukan di Kejati NTT;

18.5 Bahwa Umbu Lage Woleka adalah Kajari Yogyakarta sehingga memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejari Yogyakarta bukan di Kejati NTT;

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara halaman 33 huruf b menyatakan bahwa:

b) Untuk melaksanakan **Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara** seperti uraian posita no 47 sehingga berdasarkan hal tersebut, bila menggunakan surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun bukan kepada Jaksa Pengacara Negara di Kejati NTT tetapi kepada Jaksa Pengacara Negara di masing-masing satuan tugas sesuai uraian no 16 tersebut di atas;

20. Bahwa berdasarkan rasa kebenaran dan keadilan yang ada di masyarakat sebagai contoh pada kasus malpraktek dimana seorang dokter yang berstatus Pegawai Negeri dan bertugas di RS Pemerintah bila terjadi pelanggaran prosedur maka menjadi tanggung jawab pribadi dokter tersebut bukan tanggung jawab direktur rumah sakit, ketua ikatan dokter Indonesia, menteri kesehatan;

21. Bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan perawat rumah sakit swasta maka menjadi tanggung jawab pribadi perawat tersebut;

22. Bahwa dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri maka menjadi tanggung jawab dosen tersebut secara pribadi;

23. Bahwa dalam kasus salah tembak di Sumatera menjadi tanggung jawab oknum polisi tersebut bukan tanggung jawab Kapolres, Kapolda, Kapolri;

24. Bahwa dalam kasus OTT hakim di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab ketua PN, Ketua Pt, Ketua Ma tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut;

25. Bahwa dalam kasus OTT jaksa di Indonesia yang dilakukan KPK bukan tanggung jawab kajati, Jaksa Agung tetapi tanggung jawab pribadi hakim tersebut;

26. Bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan dalam jabatan yang menjadi tanggung jawab pribadi oknum bukan institusi/atasan oknum tersebut;

27. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oknum jaksa sehingga bukan menjadi kewajiban kajati, asdatun, jaksa pengacara negara di Kejati NTT untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan para oknum tersebut.

28. Bahwa tindakan Febri Adriansyah, Hery C Frangklin, Anton M Londa, Sunarta, Umbu Lage Lozara, Godlief Hae, Connie NS Engel, Herman Reco Depa, Choirul Anam yang menggunakan fasilitas negara untuk membela kepentingan pribadi oknum jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara negara adalah perbuatan melanggar dan melawan hukum dan diduga telah memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan sengaja oleh Febri Adriansyah, Hery C Frangklin, Anton M Londa, Sunarta, Umbu Lage Lozara, Herman Reco Deta, Godlief Hae, Conny Engel, Choirul Anam sebab surat kuasa dan surat kuasa substitusinya cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Pembanding dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan Terbanding I sampai dengan Terbanding VI yang seolah-olah bahwa keenam terbanding telah menjalankan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus dilindungi padahal yang terjadi telah terjadi permufakatan jahat di antara oknum-oknum tersebut dan telah terjadi perekayasaan fakta hukum. Adapun yang menjadi alasan Pembanding atas semua dalil Terbanding dalam jawaban pokok perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada persidangan 25 Maret 2019 kecuali yang secara tegas diakui adalah sebab berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Memori Banding atas Eksepsi Gugatan Obscur Libel;

1. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat jelas yang menggugat adalah PT Jehovah Rafa sesuai UU Perseroan Terbatas (PT) maka direktur PT Jehovah Rafa yaitu Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH mewakili Penggugat;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH adalah selaku direktur PT Jehovah Rafa selaku Penggugat bukan tindakan pribadi;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dikenal sebagai onrechtmatige daad berdasarkan pasal 1365 BW;
4. Bahwa tidak benar Penggugat mencampuradukkan perkara perdata dan perkara pidana tetapi yang benar adalah ketidakmampuan Tergugat memahami gugatan PMH yang dilakukan Penggugat;
5. Bahwa negara kita adalah negara hukum yang mengenal **asas equality before the law** yaitu persamaan di muka hukum berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa hak imunitas selalu ada di setiap profesi termasuk jaksa bila menjalankan sesuai dengan UU tetapi dalam perkara ini para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat menjalankan profesi tidak sesuai UU bahkan dengan sengaja melanggar peraturan Jaksa Agung dan UU Kejaksaan;

7. Bahwa jaksa harus melaksanakan profesi sesuai UU Kejaksaan dan juga sesuai Peraturan Jaksa Agung tetapi para tergugat maupun kuasa hukumnya telah melanggar UU Kejaksaan jo Perja No 14 Tahun 2014 jo Perja No 25 Tahun 2015 jo Perpres 38 Tahun 2010;
8. Bahwa yang terjadi adalah upaya melindungi oknum (koncoisme) bukan upaya koreksi internal dan pembersihan di internal kejaksaan untuk mewujudkan aparatur yang jujur, bersih dan profesional;

B. Memori Banding atas Eksepsi asas ne bis in idem;

1. Bahwa asas ne bis in idem adalah gugatannya sama, subyeknya sama dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini yaitu perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak ne bis in idem dengan gugatan Penggugat dalam Perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab Tergutangnya berbeda, Objek sengketa/Pokok Permasalahannya berbeda dan gugatan 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap dalam proses banding;
3. Bahwa jawaban kuasa hukum tergugat menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik dan benar serta berupaya menyesatkan hukum. Untuk itu mohon majelis hakim banding benar-benar jeli, teliti dalam memutuskan perkara ini sesuai kaidah hukum, perundang-undangan yang berlaku;

II. MEMORI BANDING Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Gugatannya serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I sampai Terbanding VI dalam Jawaban melalui kuasa hukumnya, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh para terbanding/tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Pembanding/Penggugat dianggap terulang dan diulangi kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Memori banding ini ;
3. Bahwa dalil-dalil Jawaban, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya merupakan khayalan para terbanding/tergugat dan kuasa hukum para terbanding/tergugat karena itu Jawaban, yang demikian itu mohon untuk ditolak, kecuali mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam publikasi putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian-bagian yang bersesuaian dengan maksud

Pembanding/Penggugat;

4. Bahwa jawaban dan duplik para terbanding/tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat adalah *obscur libel* **adalah tidak benar**, sangat membingungkan, rancu, campur aduk, tidak dapat membedakan hal-hal di luar pokok perkara dengan materi pokok perkara;
5. Bahwa pada pokok perkara jawaban dan duplik Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah sengaja berusaha memutarbalikkan, mengaburkan dan mengalihkan fakta hukum dimana yang sebenarnya terjadi adalah kronologis seperti yang diuraikan Penggugat dari urian nomor 1 sampai dengan nomor 26 dan bila para Tergugat dan kuasa hukumnya serta kuasa hukumnya masih memiliki cara berpikir yang benar, rasio yang tepat, itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di masyarakat, hati nurani serta hati yang TAKUT akan TUHAN maka seharusnya para Tergugat serta kuasa hukum Tergugat melindungi Penggugat dan memidanakan oknum - oknum kejaksaan negeri manggarai selaku Tergugat I-Tergugat IV dalam perkara No. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
6. Bahwa dalam perkara ini telah jelas terbukti ada permufakatan jahat antara Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dengan oknum auditor BPK NTT yang dilindungi oleh Para Tergugat serta kuasa hukumnya. Adapun kebenaran dan keadilan yang dilanggar oleh para oknum-oknum jaksa tersebut adalah:
 - 6.1 Bahwa secara kebenaran formil yaitu Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** sedangkan hasil audit dikeluarkan 24 Juni 2016;
 - 6.2 Bahwa audit dilakukan dengan data dari jaksa. Data apa yang digunakan bahwa dalam BAP Benedictus Samsu, dkk selaku Panitia Penerima Barang telah dinyatakan yang datang adalah Abbocath dari USA. dari BAP Distributor telah dinyatakan bahwa Abbocath dari USA dan dapat dilihat bahwa harga jual masih lebih murah PT JEHOVAH RAFA dari harga pricelist distributor dimana harga pricelist distributor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.282.000 sedangkan PT JEHOVAH RAFA menawarkan Rp. 1.224.000,-. Apakah penawaran yang lebih murah dari daftar harga distributor merugikan negara? Apakah waras pemikiran para oknum jaksa dan para oknum auditor BPK tersebut?

- 6.3 Bahwa secara kebenaran materiil Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China;
- 6.4 Bahwa pada saat pemedanaan Philipus Mantur, Kasmir Ghon, Sulpisius Galmin, Pranata K Agas, Dominikus Don, Siprianus Pelang alat bukti audit sedang digugat di PTUN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap. **Hal ini telah melanggar pasal 70 Perpres 38 Tahun 2010 jo Pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman;**
- 6.5 Bahwa secara kebenaran formil didapatkan ahli hukum tata negara yang diminta oknum jaksa surat tugasnya di Kejaksaan Negeri Manggarai tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana;
- 6.6 Bahwa secara kebenaran formil didapatkan ahli hukum tata negara yang didatangkan para oknum jaksa tidak memiliki surat tugas memberikan keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang;
- 6.7 Bahwa secara kebenaran materiil pendapat ahli hukum tata negara dari Undana bertentangan dengan pendapat ahli hukum administrasi negara dari UNAIR; ahli administrasi negara dan ahli perdata dari Undana sendiri;
7. **Bahwa jawaban kuasa hukum Tergugat nomor 1 pada jawaban pokok perkara** menunjukkan keterbatasan kapasitas dalam memahami UU LPSK dan UU Perseroan Terbatas;
8. Bahwa pasal 1 ayat 9 UU LPSK (UU No 13 Tahun 2006 jo UU No 31 Tahun 2014) menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi;
9. Bahwa Penggugat dan Direktur Penggugat saat itu dalam perlindungan LPSK;
10. Bahwa berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Penggugat adalah perseroan terbatas/korporasi (BUKAN MANUSIA) tetapi merupakan subyek hukum dan diwakili MANUSIA yaitu Dr dr Fransiscus Nanga Roka, SH, MH selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Jehovah Rafa bukan sebagai pribadi. Silahkan belajar UU PT dengan detail dan teliti sehingga para tergugat dan kuasa hukumnya tidak sembarangan dan menyesatkan hukum apalagi sebagai jaksa pengacara negara;

11. **Bahwa jawaban para tergugat no 2 adalah tidak benar** sebab dalam gugatan Penggugat tidak diterima karena kompetensi absolut bukan karena gugatan tidak relevan. Hal ini menunjukkan upaya kuasa hukum para Tergugat untuk menyesatkan hukum dan memenangkan perkara ini dengan memberikan keterangan palsu dan tendensius serta tidak berdasarkan putusan pengadilan. Silahkan para Tergugat dan kuasa hukum para Tergugat mempelajari putusan PTUN kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo putusan banding No 109/B/2017/PT.TUN. Sby jo. putusan kasasi No 55/K/TUN/2018 dengan detail dan seksama. Bahkan Penggugat siap mendatangkan ahli pidana, ahli perdata, ahli hukum administrasi negara untuk menjelaskan kebenaran dalil Penggugat;
12. Bahwa ahli -ahli yang akan didatangkan Penggugat dari Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Univesitas Udayana, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Dipenegoro untuk membuktikan kebenaran gugatan, memori banding maupun kesimpulan Penggugat untuk memenangkan perkara ini;
13. Bahwa Penggugat meminta majelis hakim memutus perkara ini dengan jeli, objektif berdasarkan hati nurani yang benar dan peraturan perundang-undangan serta jangan berdasarkan kesetiakawanan/koncoisme dengan jaksa;
14. **Bahwa jawaban tergugat no 3 dalam pokok perkara adalah tidak benar sebab** asas presumption iustae causa dalam PTUN sudah gugur dengan adanya UU HAM, UU Tipikor, UU Administrasi Pemerintahan jo putusan MK No 25 Tahun 2016 yang mengubah pasal 2 dan pasal 3 UU tipikor dari delik formil menjadi delik materiil sebab **mengubah pasal 2 dan pasal 3 pidana tipikor dari premium remedium menjadi ultimum remedium** setelah gugatan administrasi dan gugatan perdata selesai serta mewajibkan peradilan berdasarkan alat bukti yang sah;
15. Bahwa dengan adanya UU AP dan putusan MK No 25 Tahun 2016 serta asas lex posteriori derogate legi priori membuat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materiil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, objektif, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di PTUN dengan objek sengketa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013;** maka seharusnya peradilan terhadap Philipus Mantur, Kasmir Gon, Sulpisius Galmin, Pranata K Agas, dkk ditunda sebab alat bukti kerugian negaranya sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa **jawaban tergugat no 4 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab yang telah dipidana adalah Philipus Mantur, kasmir Ghon, Sulpisius Galmin, Siprianus Pelang, Dominikus Don, Pranata K Agas dan dr Fransiscus Nanga Roka yang ditetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah. Silahkan para tergugat dan kuasa hukumnya arti asas erga amnes pada PTUN jo ketentuan pasal 70 Perpres 38 Tahun 2010 jo ketentuan pasal 6 UU Kekuasaan Kehakiman;
17. Bahwa tindakan para tergugat telah melanggar UU HAM jo UU Tipikor jo Perpres 38 Tahun 2010 jo UU Kejaksaan UU Kekuasaan kehakiman yang mewajibkan penggunaan alat bukti yang sah sedangkan sampai saat ini alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli yang digunakan untuk memidanakan Philipus Mantur, Kasmir Gon, Sulpisius Galmin sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa **jawaban tergugat no 5 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab berdasarkan waktu penyelidikan sudah berlaku UU AP sehingga penyelidikan, penyidikan harus berdasarkan UU AP;
19. Bahwa dalam Pengadaan Bahan Pakai Habis dan reagentia TA 2013 di Dinas Kesehatan Manggarai Timur tidak ada kerugian negara berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur jo Hasil Audit BPK Perwakilan NTT tahun 2014 sehingga berdasarkan pasal 20 UU AP tidak dapat dilakukan penyelidikan maupun penyidikan;
20. Bahwa seharusnya Jaksa bila ngotot melakukan penyelidikan dan penyidikan harus menggugat hasil audit inspektorat Tahun 2014 dan BPK Perwakilan NTT Tahun 2014 di PTUN Kupang bukan melakukan audit dengan alat bukti palsu dan rekayasa fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, objektif, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Abbocath dari USA dihitung ONIONES dari China, Penghentian Kontrak pada 6 Desember 2013 dibuat pemutusan kontrak Januari 2014;

21. Bahwa **jawaban tergugat no 6 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab Majelis Hakim dalam perkara Kasmir Ghon yaitu perkara No 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG tidak pernah tahu bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** sedang digugat di PTUN Kupang;
22. Bahwa dalam perkara kasmir gon masih dapat dilakukan peninjauan kembali sebab hanya diputus ditingkat PN tidak dilakukan banding serta kasasi serta putusan perkara Kasmir Gon dengan no 87/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg tidak dijadikan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sehingga tidak mengikat hakim apalagi dalam putusan tersebut ada kesalahan/kekhilafan hakim yang nyata;
23. Bahwa **jawaban tergugat no 7 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab bukan pernyataan penggugat yang keliru tetapi dalam pertimbangan hukum majelis hakim PTUN menyatakan untuk mencegah disparitas hukum sehingga majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tergugat artinya menerima eksepsi kompetensi absolut bukan wilayah PTUN sehingga menjadi wilayah peradilan umum yaitu PN Kupang dan **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013** sedang digugat di PN Kupang dalam perkara No 68/Pdt.G/Pn.Kpg jo Perkara No 75/Pdt.G/2018/Pn.Kpg dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa **jawaban tergugat no 8 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab yang digugat dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu widnyana, Salesius Guntur melakukan penuntutan dengan alat bukti yang tidak sah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap dan telah melanggar ketentuan pasal 70 Perpres 38 Tahun 2010;

25. Bahwa asas equality before the law adalah sama di muka hukum, tidak ada yang kebal hukum termasuk OKNUM jaksa yang bekerja tidak sesuai dengan alat bukti yang sedang digugat, diduga palsu serta merekayasa fakta hukum;

26. Bahwa **jawaban tergugat no 9,10,11,12,13,14,15 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab menunjukkan kompetensi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU AP serta putusan MK No 25 Tahun 2016 membuat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dari delik formil menjadi delik materiil sehingga harus menunggu gugatan PTUN dan perdata terhadap **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 berkekuatan hukum tetap;**

27. Bahwa **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang menjadi dasar TIPIKOR** dalam perkara No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No. 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg saat itu digugat di PTUN Kupang pada 18 Desember 2016 dalam perkara No 35/G/2016/PTUN.Kpg dan sampai baru berkekuatan hukum tetap pada 30 April 2018;

28. Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tindakan perbuatan melawan hukum Agus Riyanto dkk menuntut dengan alat bukti yang tidak sah bertentangan dengan Penjelasan UU Tipikor jo pasal 70 Perpres 38 Tahun 2010 jo pasal 6 UU Kekuasaan Kehakiman yang sangat merugikan penggugat;

29. Bahwa **jawaban tergugat no 16,17,18,19 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab tindakan para Tergugat (Tergugat I-Tergugat VI) telah melanggar Perja No 14 Tahun 2014 jo Perja No 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 jo Perpres No 38 Tahun 2018 sesuai dalil gugatan dan dibuktikan dalam pembuktian;

30. Bahwa **jawaban tergugat no 20,21,22 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab surat tugas, surat kuasa khusus yang dibuat Sunarta berdasarkan surat kuasa yang tidak sah dan surat kuasa substitusi yang dibuat Umbu lage Woleka dibuat berdasarkan surat kuasa dari Sunarta selaku Kajati bukan selaku **Jaksa Pengacara Negara**;
31. Bahwa dengan perpindahan kedua petugas seharusnya baru bawahan Sunarta yaitu Herman Reco Deta selaku Tergugat III, Godlief Hae selaku Tergugat IV, Connie Engel Sahetapy selaku Tergugat V, Choirul Anam selaku Tergugat VI dapat meminta Febri Adriansyah membuat surat tugas yang baru serta meminta Agus Riyanto dkk selaku para tergugat membuat surat kuasa yang baru kepada Febri Adriansyah;
32. Bahwa dalam UU Kejaksaan seorang jaksa memiliki hak untuk menolak perintah atasan yang tidak sesuai UU tetapi kenyataannya dalam perkara ini terjadi permufakatan jahat diantara para Tergugat dan kuasa hukumnya untuk melindungi OKNUM dalam institusi kejaksaan;
33. Bahwa **jawaban tergugat no 23,24,25,26,27 dalam pokok perkara adalah tidak benar** sebab dalil gugatan Penggugat jelas adanya kerugian yang dialami Penggugat dengan tindakan Para Tergugat dan kroni-kroninya;
34. Bahwa telah terjadi kesengajaan dari para tergugat untuk membela Agus Riyanto dkk selaku para Tergugat dalam Perkara 66/Pdt.G/2018/Pn.Kpg secara membabi buta dengan berdasarkan pertemanan (koncoisme) seharusnya para tergugat melakukan koreksi internal untuk menjaga integritas kejaksaan dan melakukan pemeriksaan melalui JAMWAS kepada para Tergugat berdasarkan obyektifitas dan perundang-undangan;
35. Bahwa dalam perkara pidana No 87/ PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg didapatkan kebenaran formil yaitu Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** sedangkan hasil audit dikeluarkan 24 Juni 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa audit dilakukan dengan data dari jaksa. Data apa yang digunakan BPK Perwakilan NTT yang diberikan jaksa manggarai? bahwa dalam BAP Benedictus Samsu, dkk selaku Panitia Penerima Barang telah dinyatakan yang datang adalah Abbocath dari USA. dari BAP Distributor telah dinyatakan bahwa Abbocath dari USA dan dapat dilihat bahwa harga jual masih lebih murah PT JEHOVAH RAFA dari harga pricelist distributor dimana harga pricelist distributor adalah Rp. 1.282.000 sedangkan PT JEHOVAH RAFA menawarkan Rp. 1.224.000,-. Apakah penawaran yang lebih murah dari daftar harga distributor merugikan negara? Apakah waras pemikiran para oknum jaksa dan para oknum auditor BPK NTT tersebut?
37. Bahwa secara kebenaran materiil Abbocath dari USA dihitung dengan Onionex dari China;
38. Bahwa pada saat pemidanaan Philipus Mantur, Kasmir Ghon, Sulpisius Galmin, Pranata K Agas, Dominikus Don, Siprianus Pelang alat bukti audit sedang digugat di PTUN Kupang dan belum berkekuatan hukum tetap. **Hal ini telah melanggar pasal 70 Perpres 38 Tahun 2010 jo Pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman;**
39. Bahwa secara kebenaran formil didapatkan ahli hukum tata negara yang diminta oknum jaksa surat tugasnya di Kejaksaan Negeri Manggarai tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana;
40. Bahwa secara kebenaran formil didapatkan ahli hukum tata negara yang didatangkan para oknum jaksa tidak memiliki surat tugas memberikan keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang
41. Bahwa secara kebenaran materiil pendapat ahli hukum tata negara dari Undana bertentangan dengan pendapat ahli hukum administrasi negara dari UNAIR; ahli administrasi negara dan ahli perdata dari Undana sendiri;
42. Bahwa terdapat hubungan yang nyata antara tindakan para tergugat dalam perkara ini dengan kerugian yang dialami Penggugat seharusnya para Tergugat melakukan pemeriksaan internal melalui JAMWAS KEJAGUNG/ ASWAS KEJATI NTT terhadap fakta-fakta dan bukti - bukti yang ada bukan berupaya menyesatkan hukum dengan melakukan pembelaan yang membabi buta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 125/PDT/2019/PT-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar UU Kejaksaan jo Perpres 38 Tahun 2010 jo Perja No 14 Tahun 2014 jo Perja No 25 Tahun 2015;

43. Bahwa telah terjadi kesalahan yang nyata dari Para Tergugat No 66/Pdt.G/2017/PN.Kpg dengan melakukan penuntutan dengan alat bukti yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap padahal bila dilakukan pemeriksaan didapatkan kesalahan yang nyata dan adanya rekayasa fakta hukum tetapi hal tersebut dilindungi Para Tergugat (Sunarta, Umbu Lage Woleka, herman Reco deta dkk) dalam perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

44. Bahwa para Tergugat (Sunarta, Umbu Lage Woleka, herman Reco deta dkk) dalam perkara 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg seharusnya melakukan pemeriksaan internal, mengajukan ke JAKSA AGUNG untuk melakukan peninjauan kembali untuk keadilan dalam perkara perkara No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No. 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg sebab:

44.1 Bahwa ABBOCATH dari USA dihitung dengan ONIONEX dari CHINA;

44.2 Bahwa Penghentian Kontrak dihitung Pemutusan Kontrak;

44.3 Bahwa surat tugas Auditor BPK NTT yaitu Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 hanya menugaskan dari tanggal **24 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2016** sedangkan hasil audit dikeluarkan 24 Juni 2016;

44.4 Bahwa dari BAP Distributor telah dinyatakan bahwa Abbocath dari USA dan dapat dilihat bahwa harga jual masih lebih murah PT JEHOVAH RAFA dari harga pricelist distributor dimana harga pricelist distributor adalah Rp. 1.282.000 sedangkan PT JEHOVAH RAFA menawarkan Rp. 1.224.000,-. Apakah penawaran yang lebih murah dari daftar harga distributor merugikan negara? Apakah waras pemikiran para oknum jaksa dan para oknum auditor BPK tersebut?

44.5 Bahwa ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang tidak memiliki surat tugas yang sah dalam membuat BAP tanggal 2 Juni 2016 yang digunakan dalam perkara No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No. 87/PIDSUS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Kpg jo. No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg;

- 44.6 Bahwa ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang memberikan keterangan ahli yang tidak benar dalam BAP tanggal 2 Juni 2016 yang digunakan dalam perkara No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No. 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg jo. No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg;
45. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 3 huruf b menyatakan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;**
46. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 4 huruf b menyatakan menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan jaksa;
47. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 5 huruf h menyatakan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain;
48. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 6 huruf a menyatakan memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia;
49. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 7 huruf d menyatakan bahwa jaksa dilarang melakukan permufakatan jahat dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;**
50. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 7 huruf e menyatakan bahwa jaksa dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;**
51. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa **pasal 7 huruf f menyatakan bahwa jaksa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

52. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa **dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;**
53. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang **Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarang menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara –cara yang melanggar hukum;**
54. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kelompok serta tekanan publik maupun media;
55. **Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 8 ayat 2 huruf b menyatakan Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum;**
56. Bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
57. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
58. Bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
59. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
60. Bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
61. Bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka berdasarkan surat kuasa substitusi yaitu No. SK.07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b dalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

62. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**;

63. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

64 Bahwa unsur -unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW adalah:

64.1 **Adanya suatu perbuatan;**

64.2 **Perbuatan tersebut melawan hukum;**

64.3 **Adanya kesalahan/kelalaian dari pihak pelaku;**

64.4 Adanya kerugian bagi korban;

65. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW akan Penggugat buktikan dalam pembuktian (surat, saksi, ahli) dan kesimpulan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Karena Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum yang berlaku dan terjadi disparitas hukum dengan alasan dan landasan yuridis tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Ketua PN mengganti Majelis Hakim yang menangani perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan perkara dengan pembuktian surat, saksi, ahli dan kesimpulan serta memutus ulang perkara ini agar sesuai hukum acara yang berlaku;

II. Bila Majelis Hakim banding perkara No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengadili sendiri maka kami mohon agar dilanjutkan pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan memutus sebagai berikut:

II. PETITUM;

B. DALAM PROVISI;

- 1. Menerima / Mengabulkan provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka** untuk mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat kuasa No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;
- 3. Mewajibkan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat kuasa substitusi No. 07/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;
- 4. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel** untuk mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat perintah No. 07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sampai gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan transparan dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang membuat Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
3. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima perintah Sunarta selaku oknum Kejati NTT sesuai surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2015 tanggal 22 Mei 2018 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2018 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara Nomor Print -07/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

5. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta yang membuat surat kuasa khusus kepada Umbu Lage Woleka No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

6. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka yang menerima surat kuasa khusus dari Sunarta yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

7. Menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Sunarta kepada Umbu Lage Woleka yaitu No. SK.06/P.3/Gp.1/05/2018 tanggal 21 Mei adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

8. Menyatakan bahwa tindakan Umbu Lage Woleka selaku Asisten Perdata dan TUN yang membuat surat kuasa substitusi yaitu No. SK.06/P.3.6/Gp.1/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 walaupun mengetahui Sunarta selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada dirinya selaku Asdatun adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

9. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang menerima kuasa substitusi dari Umbu Lage woleka walaupun mengetahui Sunarta selaku OKNUM Kepala Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa khusus kepada Asdatun dan mengetahui surat kuasa khusus dari Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur diberikan kepada Sunarta selaku jaksa pengacara negara dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

10. Menyatakan bahwa tindakan Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat sebagai Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai Perja 025 Tahun 2015 halaman 33 huruf b **adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa jawaban tergugat, duplik, bukti-bukti, kesimpulan serta semua perbuatan hukum yang diajukan dan atau dilakukan oleh Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa pengacara negara dan menjalankan perannya membela Agus riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg walaupun mengetahui Sunarta sudah tidak menjabat Kajati NTT dan mengetahui Umbu Lage woleka sudah tidak lagi menjabat Asdatun Kejati NTT adalah adalah tidak sah sebab tidak sesuai peraturan jaksa Agung No 25 Tahun 2015 jo pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia jo. pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 Peraturan Jaksa Agung No Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa;

12. Menyatakan bahwa tindakan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam selaku OKNUM PEJABAT KEJATI NTT dan OKNUM Jaksa Pengacara Negara Kejati NTT yang tetap sebagai jaksa Pengacara Negara untuk membela kepentingan oknum jaksa Agus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntur dalam perkara NO. 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi/golongan adalah tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur delik tipikor;

13. Mewajibkan Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 152.800.000.000,- (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.000.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) atas kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh Sunarta selaku OKNUM KAJATI NTT dan bawahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum **Sunarta, Umbu Lage Woleka** membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000,- perhari (Satu Miliar Rupiah);

15. Menghukum **Sunarta, Umbu Lage Woleka, Godlief Hae, Herman Reco Deta, Conny Novita Sahetapy Engel, Moch Choirul Anam** secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 adalah merupakan putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri/Kompetensi Absolut untuk mengadilinya, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini dan dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 201 ayat (2) RBg/190 ayat (2) HIR menentukan "Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dipandang sebagai putusan akhir";

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 201 ayat (2) RBg/190 ayat (2) HIR tersebut, maka dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019, secara formal dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PNKpg, tanggal 21 Mei 2019, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas, yang terhadapnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang di dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) nya menentukan bahwa Perseroan Terbatas untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh Direktur yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 02/JRS/X/2018 tertanggal 01 Oktober 2018 dan Nomor 07.1/JRS/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 menyebutkan bahwa PT. JEHOVAH RAFA selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011, yang telah disahkan SK. Kemenkumham RI Nomor AHU-52503.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH. di Surabaya yang telah disahkan oleh SK.Kemenkumham RI Nomor AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya, yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX/15-U Surabaya, dengan Nomor telepon/faks: 031-5017073, yang dalam hal ini diwakili oleh FRANSISCUS NANGA ROKA, dengan jabatan Direktur PT.JEHOVAH RAFA;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tertanggal 21 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari PT.JEHOVAH RAFA, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti legal standing dari FRANSISCUS NANGA ROKA untuk mewakili kepentingan PT.JEHOVAH RAFA di dalam mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg, menentukan bahwa gugatan perdata diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan terkini dalam publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, dengan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.JEHOVAH RAFA dalam berkas perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, sehingga tidak dapat diketahui legal standing dari FRANSISCUS NANGA ROKA dalam PT.JEHOVAH RAFA dalam mengajukan gugatan ini, maka gugatan yang diajukan oleh FRANSISCUS NANGA ROKA yang menyebutkan mewakili PT.JEHOVAH RAFA haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
4. Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap publikasi putusan pengadilan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 125/PDT/2019/PT KPG tanggal 31 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DANIEL BIAF.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 125/PDT/2019/PT KPG tanggal 31 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

DANIEL BIAF.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00-
- Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Pemberkasan : Rp.134.000,00-

Jumlah : Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat, tepat, dan terkini dalam setiap publikasi. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)